



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1000 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI
KOTA MAKASSAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Gunung sari Nomor 007/PP.04.2-BA/737113-1010/2024

Tanggal 22 juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Gunung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Makassar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG SARI,



(USMAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAKASSAR
 NOMOR 1000 TAHUN
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN GUNUNG SARI
 KECAMATAN RAPPOCINI
 KOTA MAKASSAR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN GUNUNG SARI KECAMATAN RAPPOCINI
 KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	BASDIANTO	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	001
2	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	001
3	AHMAD HERMAWAN	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	002
4	ST. JUMRIAH	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	002
5	HARIANTO	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	003
6	AGNA HUDAYA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	003
7	ANDI MUH FIRDAUS A S	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	004
8	FITRIANI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	004
9	ADHELIA NUR WULANDARI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	005
10	RYAN MAULANA SAPUTRA	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	005
11	ANDI MAULINA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	006
12	FIRMAN	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	006
13	DIPO ALAMSYAH	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	007
14	RATNA APRIANTI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	007
15	ERNAWATI ALI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	008
16	MURIATI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	008
17	ARSY ESASAPUTRA RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	009
18	MIMI MUSFAWATI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	009
19	MUH. AL-IKHSAN	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	010
20	NURUL AINI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	010
21	SYAFRUDDIN	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	011
22	IRFAN JAYA	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	011
23	LILY FARASITA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	012
24	MULIYATI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	012
25	MUH. ADRIAN PARANI	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	013
26	HASNA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	013
27	ARYA EDY	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	014
28	IRNAWATI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	014
29	RISAL ABBAS	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	015
30	NADIRA NUR AFIFAH AMIRSIA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	015
31	MUHAMMAD MURSYID MUNIR	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	016
32	SITTI AMINAH TINNI	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	016

33	FITROH HIDAYAH	KURNIA	PEREMPUAN	GUNUNG SARI	017
34	MUHAMMAD LANDAU	FADHIL	LAKI-LAKI	GUNUNG SARI	017
35	ANDI FITRI SUCI ISMAN		PEREMPUAN	GUNUNG SARI	018
36	ROSDIANA		PEREMPUAN	GUNUNG SARI	018

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUNUNG SARI,



(USMAN)